

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia membawa potensi yang baik dari sejak lahir. Manusia pun pada dasarnya bisa untuk di percayai, bisa diajak untuk bekerjasama, memiliki sifat membangun dan tidak perlu untuk mengendalikan dorongan-dorongan agresif yang dimiliki selagi hal tersebut baik. Dengan adanya kemampuan akal dan pikiran yang dimilikinya, manusia dapat menentukan pilihannya dan bisa membedakan perbuatan mana yang menurutnya baik dan juga perbuatan mana yang menurutnya buruk atas dasar akal dan pikiran yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya akan membutuhkan bantuan dari orang lain dalam hal berinteraksi dan tidak bisa hidup menyendiri. Ia akan sangat membutuhkan sesosok teman di dalam hidupnya untuk berbagi rasa kasih dan sayang terhadap sesamanya.

Maka dari itu, Allah SWT. menciptakan seorang laki-laki dan perempuan untuk saling berpasang-pasangan yang tercantum dalam firman Allah SWT. QS. Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu*

---

<sup>1</sup> Agus Sukirno, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, (Serang: A-Empat, 2019), h. 85.

*benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>*

Akad dengan mengucap ijab qabul dalam pernikahan bukanlah sebuah perjanjian semata-mata, akan tetapi merupakan sebuah ikatan yang suci (*Mitsaqan Ghalidhan*) yang berkaitan dengan keyakinan serta keimanan terhadap Allah SWT. sehingga akan menjadi suatu dimensi ibadah di dalam sebuah pernikahan tersebut.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan suatu langkah awal agar terbentuknya sebuah keluarga. Setiap pasangan menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tersebut tidak akan terwujud apabila setiap pasangan tidak mampu untuk saling memahami dan tidak dapat mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus dilakukan antar sesama pasangan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, point penting dalam berkeluarga adalah menjalin komunikasi dengan baik, karena komunikasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam berkeluarga.

Perkawinan yang ditinjau dari perspektif sosiologi dengan teori pertukaran melihat bahwa perkawinan merupakan suatu proses bertukarnya antara hak dengan kewajiban serta “Penghargaan dan Kehilangan” yang akan terjadi diantara pasangan suami dan istri. Oleh sebab itu, perkawinan ini merupakan suatu proses penyesuaian yang dilakukan oleh dua individu dan masing-masing individu tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi sosial-budaya, kebutuhan serta keinginan yang berbeda pula, maka proses perbedaan

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 406.

<sup>3</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2014), h. 27.

<sup>4</sup> Abu Bakar M. Luddin, *Psikologi dan Konseling Keluarga*, (Medan: Difa Grafika, 2016), h. 35.

inilah yang terjadi dalam perkawinan yang harus dirundingkan dan disepakati bersama-sama agar memiliki tujuan yang sama.<sup>5</sup>

Perkawinan pada dasarnya dilakukan agar mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat atas ridho Allah SWT. akan tetapi, dalam keadaan tertentu timbul hal-hal yang menyebabkan perkawinan tersebut terputus. Dalam arti lain bila hubungan perkawinan tersebut tetap berlanjut, maka akan terjadi kemudharatan. Dalam hal ini, Islam telah membenarkan bahwa putusnya perkawinan (cerai hidup) adalah langkah terakhir yang bisa dilakukan apabila tidak ada cara lain yang bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Keluarga merupakan perkara yang utama dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, bangunlah sebuah keluarga dengan peran dan tanggung jawab seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. bahkan Rasulullah SAW. menyatakan bahwa ketika seorang hamba telah menikah, maka separuh agamanya telah ia sempurnakan dan hendaklah bertaqwa kepada Allah SWT. untuk menjaga separuhnya lagi.<sup>7</sup>

Ketika dalam berkeluarga tidak dapat menyatukan tujuan, maka sebuah keluarga tersebut akan memiliki hambatan yang pada akhirnya hambatan itu menjadikan sebuah keluarga mendekati kehancuran. Oleh sebab itu, semaksimal mungkin dalam berkeluarga harus memiliki tujuan bersama untuk mencapai cita-cita yang sama.<sup>8</sup>

Konflik yang terjadi di dalam berumah tangga merupakan lika-liku kehidupan berpasangan. Hal tersebut seringkali menjadikan suatu

---

<sup>5</sup> T.O. Ihromi, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 137.

<sup>6</sup> Siska Novra Elvina, dkk, *Permasalahan Fasakh Pernikahan dan Upaya Pencegahan dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga*, (Jurnal Bimbingan dan Konseling Volume III No. 2 Tahun 2019), h. 36.

<sup>7</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih At-Tarhib wa At-Tarhib*, (Beirut: Maktab Al-Islami, 1987), h. 6.

<sup>8</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), h. 14.

kegagalan yang dialami oleh pasangan suami dan istri dalam mendirikan rumah tangga. Mereka saling berselisih sehingga melupakan tujuan bersama yang sebelumnya telah disiapkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perceraian merupakan kata dasar *Cerai* yang memiliki arti “Pisah”.<sup>9</sup> Sedangkan menurut istilah, perceraian dapat dikatakan dengan putusya suatu ikatan yang berhubungan dengan pasangan suami istri dalam pernikahan, sehingga pasangan tersebut tidak lagi menjalani rumah tangga dalam kehidupan bersama.

Berdasarkan data yang dilihat dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia, kasus perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 516.344 kasus. Jumlah tersebut terlihat meningkat sejumlah 15,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah 447.743 kasus. Data BPS tersebut hanya mencakup perceraian untuk orang Islam saja. Perceraian tersebut terjadi karena disebabkan oleh beberapa macam faktor. BPS juga melaporkan bahwa faktor terbesar yang menyebabkan perceraian di Indonesia adalah perselisihan dan pertengkaran dengan jumlah sebanyak 284.169 kasus. Kemudian, faktor ekonomi juga menyebabkan terjadinya perceraian dengan jumlah sebanyak 110.939 kasus. Selanjutnya, terdapat 39.359 kasus perceraian yang diakibatkan karena meninggalkan salah satu pihak.<sup>10</sup>

Berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Serang, telah terjadi kasus perceraian sebanyak 2.433 kasus dengan total keseluruhan yang mencakup wilayah Kota Serang dan Kabupaten Serang. Jumlah kasus perceraian tersebut merupakan catatan

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/perceraian>, (diakses Pada Tanggal 28 November 2022)

<sup>10</sup> Monavia Ayu Rizaty, *Ada 516.344 Kasus Perceraian di Indonesia Pada 2022*, [dataindonesia.id](http://dataindonesia.id), (1 Maret 2023), h. 1.

PA Serang dengan kurun waktu Januari sampai Agustus 2022. Kasus perceraian tersebut terjadi karena pengajuan baik dari pihak suami maupun istri ke PA Serang. Kasus perceraian yang diajukan oleh pihak suami disebut cerai talak atau permohonan, sedangkan kasus perceraian yang diajukan oleh pihak istri disebut cerai gugat.<sup>11</sup>

Secara umum, mayoritas gugatan perceraian itu disebabkan oleh pasal 19 Huruf F yang merupakan perselisihan dan pertengkaran.<sup>12</sup> Selain itu, melonjaknya jumlah kasus perceraian akibat populasi penduduk yang semakin banyak dan Pandemi Covid-19 juga turut mempengaruhi.<sup>13</sup>

Di dalam Islam, pasangan suami dan istri tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai, karena kehidupan rumah tangga tersebut sangat memungkinkan untuk diperbaiki kembali.

Perceraian tersebut terjadi karena ada faktor yang mendukung, sehingga perceraian tersebut dialami oleh sebuah keluarga. Faktor tersebut biasanya datang dari dalam keluarga maupun faktor yang datang dari luar keluarga.<sup>14</sup>

Timbulnya pertengkaran antar pasangan suami dan istri salah satunya disebabkan oleh permasalahan ekonomi. Oleh sebab itu, dalam berumah tangga harus memiliki perencanaan agar konflik yang ada

---

<sup>11</sup> Ahmad Haris, *2022 Belum Genap Setahun, Angka Perceraian di Serang Banten Sudah Ada 2.433 Kasus*, banten.tribunnews.com, (20 September 2022), h. 1.

<sup>12</sup> Lukman Fauzi, *Angka Gugatan dan Permohonan Perceraian di PA Serang Meningkat*, banten.antaranews.com, (15 Desember 2022), h. 1.

<sup>13</sup> Masykur, *Selama Pandemi, Ada 3.200 Kasus Perceraian di Serang, Didominasi Masalah Ekonomi*, kabarbanten.pikiran-rakyat.com, (15 Desember 2020), h. 1.

<sup>14</sup> Intan Asti Purnamasari, *Layanan Bimbingan Konseling Keluarga untuk Meminimalisasi Angka Perceraian*, (Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam Volume VII No. 1 Tahun 2019), h. 46

dalam keluarga dapat diminimalisir, sehingga rumah tangga pun tidak bubar (kandas).<sup>15</sup>

Dalam perkawinan tidak lepas dari kata “Nafkah”. Menafkahi seorang istri dan anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Hukum menafkahi bagi suami kepada istri adalah wajib, karena telah terjadi ikatan yang sah.

Apabila suami tidak bertanggung jawab dan tidak bisa menyikapi masalah nafkah secara dewasa, maka masalah-masalah dalam rumah tangga akan timbul. Jika masalah tersebut tidak terselesaikan, maka keharmonisan dalam rumah tangga tersebut akan sirna bahkan bisa terjadi perceraian.

Pada zaman yang modern ini kebanyakan orang bergaya hidup mewah. Banyak sekali ibu-ibu sosialita yang ingin bergaya sehingga ia menuntut nafkah kepada suami, akan tetapi suami tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu penyebab utama lainnya yang dapat menimbulkan perceraian, yaitu perselingkuhan. Apabila ada seorang suami yang melakukan perselingkuhan maka akan digugat cerai oleh istrinya, begitupun sebaliknya apabila seorang istri yang berselingkuh maka terjadilah talak yang diucapkan oleh suaminya. Hal tersebut banyak sekali terjadi ditengah kalangan masyarakat pada saat ini.<sup>16</sup>

Selain faktor ekonomi dan perselingkuhan, perceraian juga banyak terjadi karena kurangnya komunikasi yang terjadi antara suami dan istri. Komunikasi yang terjadi secara kurang baik, maka besar kemungkinan akan menyebabkan pasangan suami istri mudah

---

14. <sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h.

201. <sup>16</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h.

bertengkar. Selain itu, komunikasi kurang baik tersebut akan menimbulkan ketidakbahagiaan yang terjadi di dalam rumah tangga.

Ada beberapa faktor penyebab perceraian yang terjadi di KUA Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, yaitu perselingkuhan, istri ditinggal suami atau tidak dinafkahi, ekonomi, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan komunikasi yang buruk. Salah satu faktor utama perceraian yang terjadi di KUA Cipocok Jaya, yaitu perselingkuhan. Rata-rata klien yang berkonsultasi dengan masalah perselingkuhan adalah pihak istri, karena suaminya berselingkuh.<sup>17</sup>

Penyuluh agama Islam merupakan seorang tenaga profesional yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan memberikan bimbingan keagamaan, memberikan penyuluhan agama, berpartisipasi dalam pembangunan dengan bahasa agama dan memberikan konsultasi atau arahan keagamaan.<sup>18</sup>

Dalam upaya mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, maka penyuluh siap siaga dalam melayani setiap pasangan yang ingin berkonsultasi tentang rumah tangganya. Karena pada dasarnya terkadang masalah yang dialami oleh pasangan yang sudah berumah tangga dapat diselesaikan atas bantuan pihak ketiga.

Penyuluh KUA Cipocok Jaya dalam memberikan layanan konsultasi menggunakan teknik Client Centered atau Non-Directive Counseling. Jadi, teknik Client Centered atau Non-Directive Counseling ini dilakukan pada saat layanan konsultasi berlangsung, penyuluh hanya menampung pembicaraan klien. Setelah pembicaraan

---

<sup>17</sup> Yatna Supriatna, M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Diwawancarai oleh Penulis di Kantor KUA, 01 Maret 2023.

<sup>18</sup> M. Agus Norbani, *Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam Non-PNS di Kota Depok*, (Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. XXIX No. 1 tahun 2016), h. 152.

yang diungkapkan oleh klien di tampung, kemudian penyuluh mengarahkan klien sesuai dengan masalah yang telah dibicarakan.<sup>19</sup> Dengan kata lain, teknik Client Centered atau Non-Directive Counseling merupakan teknik berupa penekanan kecakapan yang dilakukan oleh klien dalam menentukan pemecahan masalah yang ada pada dirinya.

Selain penyuluh yang berperan untuk memberikan layanan konsultasi agar perceraian yang terjadi di KUA Kecamatan Cipocok Jaya dapat diminimalisir, KUA Kecamatan Cipocok Jaya juga setiap hari Rabu menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan yang dihadiri oleh Catin (calon pengantin) sebagai upaya membekali calon pengantin untuk memperoleh pengetahuan dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga dan meminimalisir angka perceraian. Materi dalam bimbingan perkawinan tersebut dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Cipocok Jaya, penyuluh, penghulu, dan pihak dari puskesmas setempat secara bergantian. Salah satu materi Bimbingan Perkawinan untuk meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Cipocok Jaya, yaitu mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.<sup>20</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai faktor penyebab perceraian yang terjadi di KUA Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dengan melakukan layanan konsultasi agar tingkat perceraian di KUA Kecamatan Cipocok Jaya dapat diminimalisir. Oleh karena itu, penulis memilih judul “Layanan Konsultasi untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Cipocok Jaya.”

---

<sup>19</sup> Siti Asmaya, S.Ag., Penyuluh KUA Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Diwawancarai oleh Penulis di Kantor KUA, 22 Desember 2022.

<sup>20</sup> Yatna Supriatna, M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Diwawancarai oleh Penulis di Kantor KUA, 01 Maret 2023.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka masalah tersebut dapat dirumuskan dengan tiga rumusan masalah, yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya perceraian di KUA Kecamatan Cipocok Jaya?
2. Apa saja kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi tingkat perceraian di KUA Kecamatan Cipocok Jaya?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan konsultasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Faktor penyebab terjadinya perceraian di KUA Kecamatan Cipocok Jaya.
2. Kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi tingkat perceraian di KUA Kecamatan Cipocok Jaya.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan konsultasi.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai bahan informasi dalam layanan konsultasi untuk mengurangi tingkat perceraian.
  - b. Dapat memberikan wawasan keilmuan Bimbingan dan Konseling melalui pelaksanaan layanan konsultasi untuk mengurangi tingkat perceraian.
2. Manfaat Praktis

- a. Meminimalisir bentuk perceraian, khususnya di KUA Kecamatan Cipocok Jaya.
- b. Menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang keluarga.

### E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Siska Afrida (2022) Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Beji Depok, Jawa Barat”.	- Skripsi yang diteliti oleh Siska Afrida membahas tentang bagaimana caranya agar tingkat perceraian dapat berkurang. - Penelitian tersebut juga dilakukan oleh penulis. - Penyuluh berperan penting dalam penelitian tersebut.	- Siska Afrida memilih lokasi di KUA Kecamatan Beji Depok, Jawa Barat. Sedangkan penulis memilih lokasi di KUA Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Banten. - Judul Skripsi Siska Afrida adalah “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan

		Begitupun dengan penulis, yang memiliki peran penting yaitu penyuluh agama Islam di KUA.	Beji Depok, Jawa Barat. Sedangkan penulis memberikan judul penelitian “Layanan Konsultasi untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.”
2.	Isra Hidayat (2015) Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang dengan judul “Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kemuning Kota	- Skripsi yang diteliti oleh Isra Hidayat membahas tentang pengaruh penyuluh dalam mengurangi tingkat perceraian di KUA. Penelitian tersebut juga dilakukan oleh penulis.	- Penelitian dalam skripsi Isra Hidayat dilakukan di KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Sedangkan, penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. - Isra Hidayat memilih judul

	Palembang).		<p>“Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap Tingkat Perceraian</p> <p>(Studi Kasus di KUA Kemuning Kota Palembang)”. Sedangkan peneliti memilih judul “Layanan Konsultasi untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang”.</p> <p>- Isra Hidayat meneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Sedangkan peneliti menggunakan</p>
--	-------------	--	---

			metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif.
3.	Mulkiyan (2016) Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dengan judul “Peranan Penyuluh BP4 dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”.	- Dalam skripsi Mulkiyan membahas tentang cara agar perceraian dapat diminimalisir. Hal tersebut juga dilakukan oleh peneliti.	- Dalam skripsi Mulkiyan yang berperan adalah penyuluh BP4, sedangkan dalam penelitian peneliti yang berperan adalah penyuluh KUA. - Dalam skripsi Mulkiyan penyuluh BP4 menyelenggarakan kursus catin, sedangkan di KUA Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang menyelenggarakan bimwin.

## F. Definisi Operasional

### 1. Layanan Konsultasi

Elfi Mu'awana berpendapat bahwa Layanan Konsultasi merupakan suatu proses bekerja sama yang berhubungan antara konsultan dengan konsulti dan dilakukan secara professional untuk membantu memecahkan suatu permasalahan yang dialami oleh konsulti.<sup>21</sup> Layanan konsultasi ini bisa dikatakan dengan suatu proses bertukar pikiran antara konsultan dengan konsulti agar mendapatkan hasil akhir. Hasil akhir ini berupa kesimpulan yang bisa diberikan dengan nasihat dari konsultan kepada konsulti yang akan membuat pikiran konsulti terbuka dan juga saran yang terbaik.

Konsultan merupakan tenaga ahli professional yang tugasnya meluruskan suatu permasalahan konsulti dan juga memberikan nasihat yang terbaik kepada konsulti. Sedangkan, kata "Berkonsultasi" merupakan suatu proses yang dilakukan oleh konsulti kepada konsultan untuk meminta pendapat tentang permasalahan yang terjadi antara konsulti dengan pihak ketiga dengan cara bertukar pikiran agar konsulti tidak salah dalam memutuskan sesuatu. Secara umum, tujuan dari adanya layanan konsultasi agar konsulti bisa menangani permasalahannya sesuai dengan kemampuannya sendiri.<sup>22</sup>

### 2. Perceraian

Perceraian berasal dari kata "*al-ithlaq*" yang memiliki arti meninggalkan dan melepaskan.<sup>23</sup> Sedangkan menurut istilah,

---

<sup>21</sup> Elfi Mu'awana.,dkk, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 70.

<sup>22</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.179.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-A'rabi, 1977), h. 241.

perceraian dapat di artikan dengan terputusnya suatu ikatan pernikahan dengan kata “talaq” yang dilakukan antara sepasang suami dan istri.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, telah dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian diantaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

---

<sup>24</sup> Abu Malik Kamal As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah* Juz 3, (Kairo: Darul taufiq Litturas, 2010), h. 209.